

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

HARI JADI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 592/KPTS//2005 dibentuk Tim Penetapan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 446/KPTS/III/2006 dibentuk Tim Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pengkajian secara mendalam baik dari aspek hukum, sejarah, sosial dan budaya disepakati tanggal 15 Mei 1946 sebagai Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ;
 - d. bahwa penetapan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Penetapan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan masyarakat mengenai mulai berdirinya Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Penetapan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum mengenai waktu terbentuknya Provinsi Sumatera Selatan ;
 - b. menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya ;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengisi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan tanggal 15 Mei 1946.
- (2) Penetapan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan momentum berdirinya Provinsi Sumatera Selatan yang otonom yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

BAB III
PERINGATAN HARI JADI

Pasal 3

- (1) Untuk menyebarluaskan dan mendorong keikutsertaan seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, setiap tahun diselenggarakan peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 15 (lima belas) bulan Mei.
- (2) Bentuk dan sifat kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan bermuatan edukatif yang menjunjung tinggi nilai agama, moral dan nilai luhur bangsa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Maret 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Maret 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. INDRA RUSDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR ...5.....